

## PERANAN ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN

**Sri Yuliani<sup>1</sup>**

**Program Pascasarjana Ekonomi Syariah  
IAIN Pontianak Kalimantan Barat**

Email: [sriyuliani1670@gmail.com](mailto:sriyuliani1670@gmail.com)

**Luqman<sup>2</sup>**

**Program Pascasarjana Ekonomi Syariah  
IAIN Pontianak Kalimantan Barat**

Email: [luqmanhakim@iainptk.ac.id](mailto:luqmanhakim@iainptk.ac.id)

### Abstract

Zakat is one of the practices of Islamic teachings that are directly related to the community. Zakat funds are collected by the Amil Zakat Agency and distributed to mustahiq. In general, the distribution of zakat funds that have been collected by zakat amils spread throughout Indonesia is used for people who can't afford and are in dire need, especially the poor. Zakat assets are directed mainly to meet the basic needs of life and are more consumptive in nature, such as food needs and housing which are basic needs. Besides being consumptive, zakat funds can also be used for productive things. One of the problems that are often faced by a country and is very difficult to solve is the problem of poverty. These problems can be solved by making fundamental and comprehensive changes with the perfect application of sharia law; among others, by collecting and distributing zakat in accordance with the provisions that have been prescribed. The purpose of this study is to explain the role of zakat in the economy. Apart from being an obligation for Muslims, through zakat, the Al-Quran makes it a responsibility for Muslims to help each other among others. Therefore, in our obligations zakat is a moral element, social and economic education in the field of morality, charity erodes the greed and greed of the rich, purifying and developing property objects.

**Keywords, Islam, Economy, Market**

### Abstrak

Zakat adalah salah satu amalan ajaran agama Islam yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dana zakat dihimpun oleh Badan Amil Zakat dan didistribusikan ke pada para mustahiq. Pada umumnya, distribusi dana zakat yang telah dikumpulkan oleh amil-amil zakat yang tersebar di seluruh Indonesia digunakan untuk orang-orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Pontianak.

<sup>2</sup> Dosen Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Pontianak.

diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan lebih bersifat konsumtif, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok. Selain bersifat konsumtif, dana zakat juga dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh suatu negara dan sangat sulit untuk diselesaikan adalah masalah kemiskinan. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dengan penerapan hukum syara' sempurna; diantaranya dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai ketentuan yang telah disyariatkan. Tujuan penelitian ini menjelaskan peran zakat dalam perekonomian. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat islam, melalui zakat, Al-Quran menjadikan tanggung jawab bagi umat Islam untuk saling tolong menolong antar sesama. Oleh karena itu, dalam kewajiban kita zakat adalah unsur moral, Pendidikan sosial dan ekonomi dibidang moralitas, amal mengikis keserakahan dan ketamakan orang kaya, memurnikan dan mengembangkan objek properti.

**Keywords: Islam, Ekonomi, Zakat**

## **A. PENDAHULUAN**

Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Salah satu tujuan hadirnya Islam sebagai manifestasi ajarannya ialah mengatasi problematika sosial, seperti mengatasi persoalan kemiskinan yang masih dirasakan. Zakat secara etimologi dalam kitab *Mu'jam Wasit* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi adalah kata dasar yakni *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>3</sup> Maksudnya adalah zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat tamak dan zakat juga membersihkan jiwa-jiwa orang yang menunaikannya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah "mahdhah" dalam bidang materi. Karena zakat termasuk ibadah mahdhah, maka dasar persyari'atannya dikukuhkan Al-Quran dan Hadits dengan banyaknya keterangan tambahan tentang himbauan, ajakan dan pahala balasan bagi yang melaksanakannya.

---

<sup>3</sup> Ali Ridlo, *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*, (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), 2014, hlm. 15

Sebaliknya, ancaman ringan berupa celaan bahkan ancaman-ancaman keras pun turut serta dimunculkan dalam deretan beberapa ayat dan diperuntukan kepada mereka yang mengabaikan, apalagi yang melalaikannya dengan sengaja.

Dalam zakat juga terkandung nilai ibadah “*maaliyah ijtima’iyyah*” yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat serta memiliki nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian pengabdian kepada Allah SWT dan pengabdian sosial merupakan inti dari ibadah zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan atau mendistribusikan Sebagian hartanya yang telah mencapai nishah (batas minimal) dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima Zakat guna menyucikan jiwa dan hartanya sesuai dalam Al-Quran Q.S At-Taubah ayat 103:

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*<sup>4</sup>

Ketika harta sepenuhnya milik Allah, maka Ia menyiapkan harta untuk semua hambanya, kaya ataupun miskin. Sebagaimana dalam firmanNya dalam Al-Quran Q.S. Al-Maarij ayat 24-25:

*Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”*<sup>5</sup>

Oleh karena itu, motivasi membayar zakat adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT, bukan karena sikap protes orang miskin, seperti logika perpajakan biasa.

---

<sup>4</sup> Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103

<sup>5</sup> Al-Quran Surah Al-Maarij ayat 24-25

Karena hubungan dalam zakat bukanlah horizontal, melainkan hubungan vertikal antara muzakki dengan pemilik harta sebenarnya yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, membayar zakat pada hakikatnya merupakan pemenuhan hak Allah SWT.

Berdasarkan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, penyaluran zakat dibagi menjadi dua bidang, yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>6</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian dengan menggunakan kepustakaan (*library*), yang dapat berupa buku, catatan, atau hasil penelitian sebelumnya. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah mendapatkan informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah dan catatan kisah-kisah sejarah.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>8</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist.

Kedua ialah data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan informasi yang dapat mendukung data primer dan diperoleh dari luar objek penelitian. Dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*, Tangerang: Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking, 2020, hlm. 17

<sup>7</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

adalah buku, jurnal penelitian, makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

### C. PEMBAHASAN

Secara etimologi, kata “zakat” merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, berkembang, bersih, subur atau bertambah. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, makna zakat berasal dari kata “*naama*” yang berarti ‘kesuburan,’ “*thaharah*” berarti ‘kesucian’ dan “*barakah*” yang berarti ‘keberkatan’, atau dikatakan “*tazkiyah*” dan “*tathir*” yang berarti ‘mensucikan’.<sup>9</sup>

Menurut terminologi (*istilah*), zakat ialah sebuah aktifitas (ibadah) dengan mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. Hal ini dikarenakan, zakat itu diperuntukan bagi delapan asnaf, waktu-waktu dan kadarnya telah ditentukan sesuai dengan macam-macam zakat yang ingin ditunaikan tersebut. Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berbeda sedikit dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebelumnya, zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>9</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Pedoman Zakat*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 24

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat adalah subkelas Islam dan diatur oleh syariat Islam dan regulasi. Selanjutnya zakat dikelola oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Selain zakat LPZ mengelola muzakki dan mustahiq. Muzakki membayar zakat berdasarkan tentang nisab dan tarif zakat.<sup>10</sup>

Kata “zakat” disebut 30 kali di dalam al-Qur’an, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama dengan kata “sholat.”. Apabila diperiksa dan dicermati ke-30 kata zakat tersebut, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah (*surah al-makkiyah*) dan selebihnya disebutkan di dalam surat-surat yang turun di Madinah (*surah al-madaniyyah*).<sup>11</sup>

Adapun dasar hukum zakat berdasarkan al-Qur’an, di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 110:

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*<sup>12</sup>

Sedangkan dasar hukum zakat yang diambil dari hadits Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah sebagai berikut ini:

Artinya: *“Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.”* (HR. Turmuzi dan Muslim)

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari imam bukhari yang berbunyi sebagai berikut ini:

Artinya: *“..... Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian membayar zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang miskin mereka.....”* (HR. Bukhari)

---

<sup>10</sup> Husni Teja Sukmana dkk, *Building the Knowledge Graph for Zakat (KGZ) in Indonesian Language*, ASM Science Journal, Volume 16,(2021), hlm. 4

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 39

<sup>12</sup> Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 110

Beberapa ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa hukumnya zakat adalah wajib dan sangat ditekankan pelaksanaannya. Penekanan tersebut dapat dilihat pada banyaknya perintah zakat yang diiringi dengan perintah sholat. Dijelaskan bahwa orang yang memenuhi kewajiban ini (zakat) dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akherat. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahwa zakat adalah kewajiban yang sama pentingnya dengan sholat bagi setiap muslim.

Dasar hukum tentang zakat juga berdasarkan *ijma'* dari para ulama. Adapun dalil berupa *ijma'* ialah semua (ulama) umat Islam di semua negara bersepakat bahwa zakat adalah hukumnya wajib, bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Barang siapa yang mengingkari kefarduan zakat, berarti dia kafir. Apabila mengingkarinya dikarenakan tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, maka hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir, hal ini disebabkan karena dia memiliki uzur.<sup>13</sup>

Jauh sebelumnya, Fatwa MUI tertanggal 2 Februari 1982 telah memutuskan tentang bolehnya mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan ummat. Ketentuan tersebut juga dipertegas oleh Komisi Fatwa pada tanggal 3 Maret 2011 yang menyatakan bahwa zakat boleh ditasarufkan pada kegiatan produktif dengan tiga catatan.<sup>14</sup> Pertama, tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat. Kedua, manfaat atau keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk para mustahiq zakat. Ketiga, bagi selain mustahiq boleh memanfaatkan aset kelola yang diperuntukan bagi para mustahiq dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

---

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Cet. ke-5, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), hlm. 90-91.

<sup>14</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: t.t., 2011), hlm. 120

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, serta dampak yang akan memunculkan budaya zakat masyarakat, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Apa yang masyarakat ketahui tentang zakat, persepsi masyarakat tentang zakat sangat bernuansa hukum yang harus disertai dengan cara pandang yang memungkinkan zakat diberdayakan. Perspektif ekonomi dan sosial tampaknya ditambahkan kedalam kewajiban zakat. Selama ini sebagian orang melihat zakat sebagai suatu keyakinan yang tidak ada kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi. Maka pada saat ini zakat harus dilihat sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan<sup>15</sup>

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.<sup>16</sup> Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo,<sup>17</sup> tujuan zakat adalah sebagai berikut ini:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
2. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
4. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin di antara masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.

---

<sup>15</sup> Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan, *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*, dalam *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Volume 3 Nomor 1 (Mei 2020), hlm. 33

<sup>16</sup> UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>17</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 133.

7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, zakat adalah salah satu amalan ajaran agama Islam yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Walaupun zakat ini merupakan ajaran Islam, tetapi dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tujuannya adanya pengelolaan zakat tersebut ialah<sup>18</sup> untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat sering kali tidak memiliki bentuk administrasi yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas tanpa alasan yang jelas. Strukturnya hanya disesuaikan dengan keinginan pengelola atau pendiri, bukan berdasarkan kenutuhan organisasi yang sebenarnya. Pembagian tugas juga tidak sepenuhnya nyata atau dipahami oleh anggota organisasi. Efeknya anggota organisasi bisa berjalan lambat, biasanya organisasi seperti ini awalnya hanya bisa berjalan mulus, lama kelamaan akan membosankan, kecemburuan kerja, dan akhirnya hanya segelintir orang yang bekerja. Sayangnya, tidak banyak orang yang memahami situasi ini karena sikap egois mereka sendiri. Pada akhirnya organisasi tanpa tata kelola yang jelas akan berjalan ditempat.<sup>19</sup>

Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan zakat. Zakat dapat digunakan sebagai sumber pendapatan ekonomi, konsep pemberdayaan zakat relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan. Ini termasuk program yang

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>19</sup> Nur Afni, *Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, dalam *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, No. 2, h. 34-50, hlm. 38

mendorong *mustahiq* untuk memiliki usaha secara mandiri, dengan memberikan mereka pinjaman. Pengelolaan zakat yang efektif diharapkan dapat menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi.<sup>20</sup>

Kemampuan badan pengelola zakat akan tergantung pada kredibilitasnya dalam mengelola zakat secara bertanggung jawab, transparan, profesional, adil, dan tepat sasaran. Mengapa demikian, karena sekarang umunya muzakki lebih memilih mengeluarkan zakat langsung kepada penerima zakat.<sup>21</sup>

Menurut Murfraini sebagaimana yang dikutip oleh Junaidi Abdillah,<sup>22</sup> pola pendistribusian zakat dapat dikategorikan ke dalam empat pola. Pertama, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, semisal zakat yang diberikan untuk para korban bencana alam. Kedua, distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan ke dalam bentuk lain dari wujudnya yang semula, semisal dalam bentuk beasiswa dan lain sebagainya. Ketiga, distribusi yang bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti; alat cukur, hewan ternak dan lainnya. Keempat, distribusi yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun projek sosial atau menambah modal usaha atau dagang.

Dana zakat yang terhimpun kemudian akan didistribusikan kedelapan *mustahiq* zakat, yaitu kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam ayat di atas dan terdiri dari: fakir, miskin, ‘*amilin*, muallaf, hamba sahaya,

---

<sup>20</sup> Moch Chotib, *Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic*, *Journal of Medical Sciences*. (November 2021), hlm. 1214

<sup>21</sup> Munif Solikhan, *Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmiah Syiar*, Jurusan Dakwah, FUAD, IAIN Bengkulu, 2020, hlm. 53

<sup>22</sup> Junaidi Abdillah, *Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia: Telaah atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat*, dalam *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1 (Februari, 2014), hlm. 29.

*gharimin*, di jalan Allah, dan Ibnu Sabil. Dari delapan *mustahiq* tersebut, yang masuk dalam penelitian ini ialah fakir dan miskin yang memiliki definisi yang berbeda. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Sedangkan miskin ialah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.<sup>23</sup>

Pendayagunaan ekonomi masyarakat miskin melalui distribusi dana zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dilihat dari segi ekonomi, *mustahiq* dituntut untuk benar-benar dapat hidup mandiri dan layak. Sedangkan dari segi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>24</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, zakat adalah salah satu amalan ajaran agama Islam yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengelolaan zakat sering kali tidak memiliki bentuk administrasi yang jelas. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan zakat.

---

<sup>23</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hlm. 42.

<sup>24</sup> Ririn Irmadaryani dan Andriana, *Model Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jember*,” dalam *Executive Summary Penelitian Hibah Bersaing*, Universitas Jember, 2015, hlm. 11.

Kemampuan badan pengelola zakat akan tergantung pada kredibilitasnya dalam mengelola zakat secara bertanggung jawab, transparan, profesional, adil, dan tepat sasaran. Mengapa demikian, karena sekarang umunya muzakki lebih memilih mengeluarkan zakat langsung kepada penerima zakat. Menurut Murfraini sebagaimana yang dikutip oleh Junaidi Abdillah, pola pendistribusian zakat dapat dikategorikan ke dalam empat pola. Pertama, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada para mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, semisal zakat yang diberikan untuk para korban bencana alam.

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Sedangkan miskin ialah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Pendayagunaan ekonomi masyarakat miskin melalui distribusi dana zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Sedangkan dari segi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi, *Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia: Telaah atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat*, dalam *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol. 7, 2014
- Afni, Nur, *Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, dalam *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, No. 2
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al- Islami Adilatuh*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Cet. ke-5, Bandung: PT. Rosdakarya, 2000
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, “*Pedoman Zakat*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bahri, Efri Syamsul dan Zainal Arif, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*, Tangerang: Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking, 2020

Chotib, Moch, *Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic*, *Journal of Medical Sciences*, 2021

Hamzah, Zulfadli dan Izzatunnafsi Kurniawan, *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*, dalam *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Volume 3 Nomor 1, 2020

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Ridlo, Ali, *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*, Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014

Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Solikhan, Munif, *Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmiah Syiar*, Jurusan Dakwah, FUAD, IAIN Bengkulu, 2020

Sukmana, Husni Teja dkk, *Building the Knowledge Graph for Zakat (KGZ) in Indonesian Language*, *ASM Science Journal*, Volume 16, 2021

UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: t.t., 2011

Yasin, Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012